



P U T U S A N

Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anystia Ratih;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 April 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Candi Sari Utara 87 RT.005 RW.002
Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Anystia Ratih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Hal 1 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 03 April sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2020, Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg, tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-300/Mlg/Euh.2/10/2019 tertanggal 09 Oktober 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANYSTIA RATIH pada bulan Pebruari 2018 sampai dengan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl. Kolonel Sugiono No. 150 A3 Kel. Cipto Mulyo Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik", perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 14 Januari 2018, SIHABUDIN BIN SUJAK (Penuntutan terpisah) membuat akun tokopedia dengan nama Original Mr. Crab yang didalamnya menjual voucher indomaret berbagai nominal, maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) atau Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah).
- b. Bahwa SIHABUDIN BIN SUJAK (Penuntutan terpisah) melakukan kerjasama dengan beberapa orang yang juga memiliki akun di Tokopedia, untuk melakukan sejumlah transaksi pembelian voucher indomaret, dengan tujuan untuk mendapatkan cashback saat Tokopedia melakukan promo. Dengan mengunggah penawaran melalui akun facebook Sigreda Habibi di grup facebook indahnya berbagi bahwa akan melakukan penjualan voucher indomaret dengan menggunakan akun tokopedia original Mr. Crab saat tokopedia membuat promo, untuk memperoleh cashback.
- c. Bahwa CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) pemilik akun pembeli dalam pemesanannya menggunakan nama asli, nama saudara atau keluarga, dan atau nama palsu, satu orang memiliki dan atau menggunakan lebih dari satu akun pembeli.
- d. Bahwa beberapa hari sebelum dilakukannya transaksi, Original Mr.Crab memberikan pengumuman di grup facebook Gojek Malang Raya, yang menyatakan bahwa akan ada transaksi pada tanggal yang ditentukan (sesuai jadwal promo dari Tokopedia) dan meminta driver gojek berkumpul di alamat tertentu untuk mempercepat proses pengiriman barang.
- e. Bahwa pemilik dan atau pengguna akun pembeli melakukan pembelian voucher Nominal Rp 1.000.000,- untuk mendapatkan cashback 10% dalam bentuk saldo tokocash senilai Rp 100.000,- yang dapat digunakan untuk berbelanja di tokopedia. Dan harga yang ditawarkan untuk paket voucher indomaret senilai Rp 1.000.000,- adalah Rp 1.010.000,-.

Hal 3 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) melakukan pembelian menggunakan banyak akun tokopedia, CANDRA DWI PRASETYA menggunakan 179 buah akun untuk melakukan 793 transaksi pembelian voucher indomaret di akun original mr. crab, ANYSTIA RATIH menggunakan 395 akun tokopedia untuk melakukan 5335 transaksi pembelian voucher indomaret di akun original mr. crab, dan ZUSALIA NUR HABIBAH menggunakan 16 akun tokopedia untuk melakukan 101 transaksi pembelian voucher indomaret di akun original mr. crab.
- g. Bahwa CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) dalam satu kali transaksi pembelian voucher indomaret di original mr.crab melakukan pembayaran total Rp 1.025.000,- yang dibayarkan ke rekening tokopedia, dengan rincian Rp 1.010.000,- untuk pembelian voucher, sedangkan Rp 15.000,- untuk pembayaran gojek, karena original mr.crab menggunakan jasa gojek dengan fitur go-send untuk mengirimkan barang ke alamat pengiriman barang yang dituliskan akun pembeli dalam pesannya.
- h. Bahwa pada saat melakukan transaksi, original mr.crab menggunakan jasa go-send dari aplikasi gojek untuk mengirimkan barang, dengan pembayaran menggunakan gopay.
- i. Bahwa yang menyerahkan barang adalah saksi AAN YULIAN yang digaji oleh SIHABUDIN Bin SUJAK (Penuntutan terpisah) untuk membantu mengemas amplop dan melayani driver gojek yang akan mengambil barang. Dan saat menyerahkan barang, dikarenakan alamat pengiriman yang menentukan adalah pemilik dan atau pengguna akun pembeli (kecuali pengiriman barang yang dialamatkan studio foto eternity digital yang berlatar di Jl. Soekarno-Hatta No. 14 Kota Malang, yang menentukan adalah SIHABUDIN BIN SUJAK (Penuntutan terpisah) dengan berpesan kepada driver, apabila di alamat



pengiriman nantinya tidak ada orang, agar driver gojek tetap mengklik pengiriman selesai dan membawa kembali barang tersebut di tempat pengambilan.

- j. Bahwa setelah sampai dilokasi pengiriman, driver terkadang menyerahkan barang dari original mr. crab tersebut langsung ke orang (penerima), diletakkan di kardus yang sengaja diletakkan penerima, ditaruh pintu, atau dikembalikan lagi ke original Mr. Crab.
- k. Bahwa alamat penerima barang selain milik sendiri dari CANDRA DWI PRASETYA, terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah), tetapi juga milik saudara atau orang lain yang tidak mengetahui perihal kesepakatan transaksi tersebut namun dipinjam alamatnya sebagai alamat penerima.
- l. Bahwa untuk alamat pengiriman barang, apabila pembeli tidak mempunyai alamat SIHABUDIN BIN SUJAK memberikan opsi menggunakan studio foto eternity digital yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 14 Kota Malang, karena SIHABUDIN BIN SUJAK telah meminta izin kepada pemiliknya Sdr. HARICENDY SALIM untuk meminjam alamat sebagai tempat pengantaran barang dari driver Gojek, Sdr. HARICENDY SALIM menyetujui izin SIHABUDIN Bin SUJAK karena telah saling mengenal sejak lama, namun tidak tahu maksud kegiatan dan tidak mendapatkan keuntungan dari pemberian izin.
- m. Bahwa ERNA FIDYAWATI selaku karyawan HARICENDY SALIM di studio foto digital eternity pernah mencoba membuka amplop yang dikirimkan oleh Original Mr. Crab melalui driver gojek, hasil amplop tersebut kosong atau hanya berisi potongan kertas.
- n. Bahwa SIHABUDIN bin SUJAK beberapa kali datang ke studio foto eternity digital yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 14 Kota Malang untuk mengambil kembali amplop putih yang sudah dikirimkan oleh driver gojek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa semua nama pemesan barang atau paket yang disebutkan oleh driver gojek tersebut tidak bertempat tinggal di studio foto eternity digital yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 14 Kota Malang. Dan karena hal tersebut pula pegawai studio menyiapkan kotak tempat amplop yang dilengkapi dengan nama pegawai yang bertugas jaga saat itu, agar driver gojek tidak bertanya-tanya lagi.
- p. Bahwa barang yang dikirimkan oleh SIHABUDIN BIN SUJAK (original mr.crab) menggunakan gojek ke alamat penerima barang, bukan voucher indomaret, melainkan amplop putih berisi potongan kertas, namun demikian pemilik akun pembeli tetap melakukan pembelian voucher indomaret di akun tokopedia original mr. crab.
- q. Bahwa saat transaksi telah terekam selesai, CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) melakukan konfirmasi kepada original Mr. Crab melalui chat whatsapp bahwa telah melakukan pembelian dengan mengirimkan nomor pemesanan, setelah melakukan pengecekan terhadap nomor pemesanan dan ternyata ada, SIHABUDIN BIN SUJAK selaku pemilik akun original Mr. Crab meminta nomor rekening CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) untuk mengembalikan uang sesuai nominal voucher indomaret yang dibeli, lalu mengirimkan bukti pengiriman uang kepada CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) melalui aplikasi whatsapp.
- r. Bahwa akun whatsapp yang digunakan oleh SIHABUDIN BIN SUJAK selaku pemilik dan pengguna akun original mr. crab adalah akun whatsapp dengan nomor 0857-5851-5253.
- s. Bahwa proses transaksi selesai ketika SIHABUDIN BIN SUJAK sudah mengembalikan uang CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah),

Hal 6 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) dan pemilik akun pembeli lain, pemilik akun pembeli mendapatkan cashback dan SIHABUDIN BIN SUJAK mendapatkan keuntungan dari selisih harga dengan nominal voucher indomaret. Sihabudin bin Sujak menggunakan rekening BCA no. rek 0111379938 atas nama SIHABUDIN BIN SUJAK untuk mentransfer kembali uang pembeli sesuai nominal voucher indomaret yang dibeli.

- t. Satu akun tokopedia yang digunakan oleh pembeli, dapat digunakan untuk pembelian sebanyak tiga kali untuk mendapatkan cashback.
- u. Bahwa menurut saksi dari PT Indomarco Prismaatama Malang, SIHABUDIN BIN SUJAK hanya melakukan dua kali pembelian voucher indomaret yaitu pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 20.000.000,- dan 04 April 2019 sebesar Rp 35.000.000,- (hanya dua kali melakukan pembelian), tidak sebanding dengan jumlah transaksi yang tercatat pada data di PT Tokopedia, yang mencatat dalam periode tanggal 14 Januari – 09 April 2018, Original Mr. Crab telah melakukan 20.670 kali penjualan voucher indomaret.
- v. Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT Tokopedia, dengan nominal Rp 1.705.355.696,- (satu miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dihitung dari jumlah cashback yang diberikan kepada para pembeli original mr.crab periode 14 Januari – 09 April 2018, karena cara CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) mendapatkan cashback adalah tidak benar (curang), dengan melakukan kerjasama dengan penjual (original mr.crab) untuk mendapatkan cashback tersebut.
- w. Bahwa tanggal 09 April 2018, akun original mr. crab dibekukan oleh PT Tokopedia, sehingga tidak dapat melakukan penjualan. Karena diduga telah melakukan kecurangan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan.

Hal 7 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY



x. Bahwa cara original Mr. Crab (akun penjual) dan CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) memperoleh keuntungan dari transaksi yang memanfaatkan promo tokopedia adalah sebagai berikut :

1. CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) pemilik akun pembeli melakukan pembelian barang berupa voucher senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp 1.015.000,- ditambah Rp 15.000,- untuk biaya pengiriman barang (gojek), sehingga pembeli mengeluarkan uang sejumlah Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening milik PT Tokopedia.
2. Tokopedia memberikan pemberitahuan kepada akun Original Mr. Crab (penjual) bahwa ada pembelian voucher indomaret dengan nilai Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
3. Original Mr. Crab mengkonfirmasi pembelian barang tersebut, kemudian memesan gojek (go-send) untuk melakukan pengiriman barang yang dipesan pembeli ke alamat yang diberikan oleh akun pembeli.
4. Driver Gojek mengirimkan barang kepada penerima, setelah diterima atau sampai di tempat tujuan, driver memencet tombol selesai yang menandakan order telah diselesaikan (transaksi selesai).
5. Original Mr. Crab menerima konfirmasi dari tokopedia bahwa transaksi telah selesai dan pembeli telah menerima barang yang di beli.
6. Tokopedia melakukan pembayaran kepada Original Mr. Crab dengan nominal sesuai dengan harga jual Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah).
7. Original Mr. Crab mengirimkan kembali uang kepada pemilik akun pembeli dengan nominal sesuai voucher indomaret yang dibeli (contoh : Rp 1.000.000,-). Dan dari satu transaksi tersebut, Original Mr. Crab (akun



penjual) mendapat keuntungan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan akun pembeli mendapatkan keuntungan dalam bentuk cashback 10% yang masuk sebagai saldo tokocash (transaksi Rp 1.000.000,- mendapat saldo tokocash Rp 100.000,-). Yang kemudian saldo toko cash tersebut dibeli pulsa oleh pemilik dan atau pengguna akun pembeli, untuk dijual kembali dengan sistem convert atau menggunakan saldo tokocash dari cashback yang diterima pada transaksi pertama sebagai tambahan pada transaksi kedua (misal Rp 100.000,- saldo tokocash ditambah uang Rp 930.000,- untuk membeli voucher senilai Rp 1.000.000,- dengan harga Rp 1.015.000,- ditambah ongkos gojek Rp 15.000), setelah transaksi selesai pemilik akun pembeli mendapatkan Rp 1.000.000,- dari Sihabudin yang berarti akun pembeli mendapat untung Rp 70.000,- dalam bentuk uang cash ditambah Rp 100.000,- dalam bentuk saldo tokocash dari cashback tokopedia yang bisa digunakan berbelanja lagi di tokopedia.

- y. Bahwa terdakwa ANYSTIA RATIH melakukan transaksi dengan mencantumkan alamat pengiriman di rumah nenek terdakwa dengan alamat Jl. Kolonel Sugiono No. 150 A3 Kel. Cipto Mulyo Kec. Sukun Kota Malang.
- z. Bahwa jumlah kerugian toko pedia dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa sekitar Rp. 370.846.700,- (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANYSTIA RATIH pada bulan Pebruari 2018 sampai dengan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl.

Hal 9 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Sugiono No. 150 A3 Kel. Cipto Mulyo Kec. Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 Januari 2018, SIHABUDIN BIN SUJAK (Penuntutan terpisah) membuat akun tokopedia dengan nama Original Mr. Crab yang didalamnya menjual voucher indomaret berbagai nominal, maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) atau Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah).
- b. Bahwa SIHABUDIN BIN SUJAK (Penuntutan terpisah) melakukan kerjasama dengan beberapa orang yang juga memiliki akun di Tokopedia, untuk melakukan sejumlah transaksi pembelian voucher indomaret, dengan tujuan untuk mendapatkan cashback saat Tokopedia melakukan promo. Dengan mengunggah penawaran melalui akun facebook Sigreda Habibi di grup facebook indahnya berbagi bahwa akan melakukan penjualan voucher indomaret dengan menggunakan akun tokopedia original Mr. Crab saat tokopedia membuat promo, untuk memperoleh cashback.
- c. Bahwa CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) pemilik akun pembeli dalam pemesanannya menggunakan nama asli, nama saudara atau keluarga, dan atau nama palsu, satu orang memiliki dan atau menggunakan lebih dari satu akun pembeli.

Hal 10 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa beberapa hari sebelum dilakukannya transaksi, Original Mr.Crab memberikan pengumuman di grup facebook Gojek Malang Raya, yang menyatakan bahwa akan ada transaksi pada tanggal yang ditentukan (sesuai jadwal promo dari Tokopedia) dan meminta driver gojek berkumpul di alamat tertentu untuk mempercepat proses pengiriman barang.
- e. Bahwa pemilik dan atau pengguna akun pembeli melakukan pembelian voucher Nominal Rp 1.000.000,- untuk mendapatkan cashback 10% dalam bentuk saldo tokocash senilai Rp 100.000,- yang dapat digunakan untuk berbelanja di tokopedia. Dan harga yang ditawarkan untuk paket voucher indomaret senilai Rp 1.000.000,- adalah Rp 1.010.000,-.
- f. Bahwa CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) melakukan pembelian menggunakan banyak akun tokopedia, CANDRA DWI PRASETYA menggunakan 179 buah akun untuk melakukan 793 transaksi pembelian voucher indomaret di akun original mr. crab, ANYSTIA RATIH menggunakan 395 akun tokopedia untuk melakukan 5335 transaksi pembelian voucher indomaret di akun original mr. crab, dan ZUSALIA NUR HABIBAH menggunakan 16 akun tokopedia untuk melakukan 101 transaksi pembelian voucher indomaret di akun original mr. crab.
- g. Bahwa CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) dalam satu kali transaksi pembelian voucher indomaret di original mr.crab melakukan pembayaran total Rp 1.025.000,- yang dibayarkan ke rekening tokopedia, dengan rincian Rp 1.010.000,- untuk pembelian voucher, sedangkan Rp 15.000,- untuk pembayaran gojek, karena original mr.crab menggunakan jasa gojek dengan fitur go-send untuk mengirimkan barang ke alamat pengiriman barang yang dituliskan akun pembeli dalam pesannya.



- h. Bahwa pada saat melakukan transaksi, original mr.crab menggunakan jasa go-send dari aplikasi gojek untuk mengirimkan barang, dengan pembayaran menggunakan gopay.
- i. Bahwa yang menyerahkan barang adalah saksi AAN YULIAN yang digaji oleh SIHABUDIN Bin SUJAK (Penuntutan terpisah) untuk membantu mengemas amplop dan melayani driver gojek yang akan mengambil barang. Dan saat menyerahkan barang, dikarenakan alamat pengiriman yang menentukan adalah pemilik dan atau pengguna akun pembeli (kecuali pengiriman barang yang dialamatkan studio foto eternity digital yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 14 Kota Malang, yang menentukan adalah SIHABUDIN BIN SUJAK (Penuntutan terpisah) dengan berpesan kepada driver, apabila di alamat pengiriman nantinya tidak ada orang, agar driver gojek tetap mengklik pengiriman selesai dan membawa kembali barang tersebut di tempat pengambilan.
- j. Bahwa setelah sampai dilokasi pengiriman, driver terkadang menyerahkan barang dari original mr. crab tersebut langsung ke orang (penerima), diletakkan di kardus yang sengaja diletakkan penerima, ditaruh pintu, atau dikembalikan lagi ke original Mr. Crab.
- k. Bahwa alamat penerima barang selain milik sendiri dari CANDRA DWI PRASETYA, terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah), tetapi juga milik saudara atau orang lain yang tidak mengetahui perihal kesepakatan transaksi tersebut namun dipinjam alamatnya sebagai alamat penerima.
- l. Bahwa untuk alamat pengiriman barang, apabila pembeli tidak mempunyai alamat SIHABUDIN BIN SUJAK memberikan opsi menggunakan studio foto eternity digital yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 14 Kota Malang, karena SIHABUDIN BIN SUJAK telah meminta izin kepada pemiliknya Sdr. HARICENDY SALIM untuk meminjam alamat sebagai tempat pengantaran

Hal 12 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY



barang dari driver Gojek, Sdr. HARICENDY SALIM menyetujui izin SIHABUDN Bin SUJAK karena telah saling mengenal sejak lama, namun tidak tahu maksud kegiatan dan tidak mendapatkan keuntungan dari pemberian izin.

m. Bahwa ERNA FIDYAWATI selaku karyawan HARICENDY SALIM di studio foto digital eternity pernah mencoba membuka amplop yang dikirimkan oleh Original Mr. Crab melalui driver gojek, hasil amplop tersebut kosong atau hanya berisi potongan kertas.

n. Bahwa SIHABUDIN bin SUJAK beberapa kali datang ke studio foto eternity digital yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 14 Kota Malang untuk mengambil kembali amplop putih yang sudah dikirimkan oleh driver gojek.

o. Bahwa semua nama pemesan barang atau paket yang disebutkan oleh driver gojek tersebut tidak bertempat tinggal di studio foto eternity digital yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 14 Kota Malang. Dan karena hal tersebut pula pegawai studio menyiapkan kotak tempat amplop yang dilengkapi dengan nama pegawai yang bertugas jaga saat itu, agar driver gojek tidak bertanya-tanya lagi.

p. Bahwa barang yang dikirimkan oleh SIHABUDIN BIN SUJAK (original mr.crab) menggunakan gojek ke alamat penerima barang, bukan voucher indomaret, melainkan amplop putih berisi potongan kertas, namun demikian pemilik akun pembeli tetap melakukan pembelian voucher indomaret di akun tokopedia original mr. crab.

q. Bahwa saat transaksi telah terekam selesai, CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) melakukan konfirmasi kepada original Mr. Crab melalui chat whatsapp bahwa telah melakukan pembelian dengan mengirimkan nomor pemesanan, setelah melakukan pengecekan terhadap nomor pemesanan dan ternyata ada, SIHABUDIN BIN SUJAK selaku pemilik akun



original Mr. Crab meminta nomor rekening CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) untuk mengembalikan uang sesuai nominal voucher indomaret yang dibeli, lalu mengirimkan bukti pengiriman uang kepada CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) melalui aplikasi whatsapp.

- r. Bahwa akun whatsapp yang digunakan oleh SIHABUDIN BIN SUJAK selaku pemilik dan pengguna akun original mr. crab adalah akun whatsapp dengan nomor 0857-5851-5253.
- s. Bahwa proses transaksi selesai ketika SIHABUDIN BIN SUJAK sudah mengembalikan uang CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) dan pemilik akun pembeli lain, pemilik akun pembeli mendapatkan cashback dan SIHABUDIN BIN SUJAK mendapatkan keuntungan dari selisih harga dengan nominal voucher indomaret. Sihabudin bin Sujak menggunakan rekening BCA no. rek 0111379938 atas nama SIHABUDIN BIN SUJAK untuk mentransfer kembali uang pembeli sesuai nominal voucher indomaret yang dibeli.
- t. Satu akun tokopedia yang digunakan oleh pembeli, dapat digunakan untuk pembelian sebanyak tiga kali untuk mendapatkan cashback.
- u. Bahwa menurut saksi dari PT Indomarco Prismatama Malang, SIHABUDIN BIN SUJAK hanya melakukan dua kali pembelian voucher indomaret yaitu pada tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp 20.000.000,- dan 04 April 2019 sebesar Rp 35.000.000,- (hanya dua kali melakukan pembelian), tidak sebanding dengan jumlah transaksi yang tercatat pada data di PT Tokopedia, yang mencatat dalam periode tanggal 14 Januari – 09 April 2018, Original Mr. Crab telah melakukan 20.670 kali penjualan voucher indomaret.



- v. Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT Tokopedia, dengan nominal Rp 1.705.355.696,- (satu miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dihitung dari jumlah cashback yang diberikan kepada para pembeli original mr.crab periode 14 Januari – 09 April 2018, karena cara CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) mendapatkan cashback adalah tidak benar (curang), dengan melakukan kerjasama dengan penjual (original mr.crab) untuk mendapatkan cashback tersebut.
- w. Bahwa tanggal 09 April 2018, akun original mr. crab dibekukan oleh PT Tokopedia, sehingga tidak dapat melakukan penjualan. Karena diduga telah melakukan kecurangan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan.
- x. Bahwa cara original Mr. Crab (akun penjual) dan CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) memperoleh keuntungan dari transaksi yang memanfaatkan promo tokopedia adalah sebagai berikut :
1. CANDRA DWI PRASETYA (penuntutan terpisah), terdakwa ANYSTIA RATIH, ZUSALIA NUR HABIBAH (penuntutan terpisah) pemilik akun pembeli melakukan pembelian barang berupa voucher senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dijual dengan harga Rp 1.015.000,- ditambah Rp 15.000,- untuk biaya pengiriman barang (gojek), sehingga pembeli mengeluarkan uang sejumlah Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening milik PT Tokopedia.
 2. Tokopedia memberikan pemberitahuan kepada akun Original Mr. Crab (penjual) bahwa ada pembelian voucher indomaret dengan nilai Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
 3. Original Mr. Crab mengkonfirmasi pembelian barang tersebut, kemudian



memesan gojek (go-send) untuk melakukan pengiriman barang yang dipesan pembeli ke alamat yang diberikan oleh akun pembeli.

4. Driver Gojek mengirimkan barang kepada penerima, setelah diterima atau sampai di tempat tujuan, driver memencet tombol selesai yang menandakan order telah diselesaikan (transaksi selesai).
5. Original Mr. Crab menerima konfirmasi dari tokopedia bahwa transaksi telah selesai dan pembeli telah menerima barang yang di beli.
6. Tokopedia melakukan pembayaran kepada Original Mr. Crab dengan nominal sesuai dengan harga jual Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah).
7. Original Mr. Crab mengirimkan kembali uang kepada pemilik akun pembeli dengan nominal sesuai voucher indomaret yang dibeli (contoh : Rp 1.000.000,-). Dan dari satu transaksi tersebut, Original Mr. Crab (akun penjual) mendapat keuntungan Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan akun pembeli mendapatkan keuntungan dalam bentuk cashback 10% yang masuk sebagai saldo tokocash (transaksi Rp 1.000.000,- mendapat saldo tokocash Rp 100.000,-). Yang kemudian saldo toko cash tersebut dibelikan pulsa oleh pemilik dan atau pengguna akun pembeli, untuk dijual kembali dengan sistem convert atau menggunakan saldo tokocash dari cashback yang diterima pada transaksi pertama sebagai tambahan pada transaksi kedua (misal Rp 100.000,- saldo tokocash ditambah uang Rp 930.000,- untuk membeli voucher senilai Rp 1.000.000,-. dengan harga Rp 1.015.000,- ditambah ongkos gojek Rp 15.000), setelah transaksi selesai pemilik akun pembeli mendapatkan Rp 1.000.000,- dari Sihabudin yang berarti akun pembeli mendapat untung Rp 70.000,- dalam bentuk uang cash ditambah Rp 100.000,- dalam bentuk saldo tokocash dari cashback tokopedia yang bisa digunakan berbelanja lagi di tokopedia.

Hal 16 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY



- y. Bahwa terdakwa ANYSTIA RATIH melakukan transaksi dengan mencantumkan alamat pengiriman di rumah nenek terdakwa dengan alamat Jl. Kolonel Sugiono No. 150 A3 Kel. Cipto Mulyo Kec. Sukun Kota Malang.
- z. Bahwa jumlah kerugian tokopedia dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa sekitar Rp. 370.846.700,- (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 29 Januari 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-300/Mlang/Euh.2/10/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANYSTIA RATIH, bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANYSTIA RATIH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu bendel hasil cetak akun tokopedia atas nama imam ghazali dengan email gimam8961@gmail.com;

Hal 17 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel hasil cetak rekening korang Bank BCA nomor rekening 8161162345 atas nama Anystia Ratih Periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- satu buah telepon dengan merk xiaomi redmi note 4X warna hitam dengan IMEI1: 8647180385541902 dan IMEI2: 864718038991909;
- satu buah SIM card dengan merk AXIS warna putih dengan S.N. 8962115541;
- satu buah SIM card dengan merk telkomsel warna putih dengan S.N. 0025 0000 0444 4680.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8161162345 atas nama Anystia Ratih.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 Februari 2020 Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Mlg., atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANYSTIA RATIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta

Hal 18 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel hasil cetak akun tokopedia atas nama imam ghozali dengan email gimam8961@gmail.com;
- 1 (satu) bendel hasil cetak rekening korang Bank BCA nomor rekening 8161162345 atas nama Anystia Ratih Periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2018.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah telepon dengan merk xiaomi redmi note 4X warna hitam dengan IMEI1: 8647180385541902 dan IMEI2: 864718038991909;
- 1 (satu) buah SIM card dengan merk AXIS warna putih dengan S.N. 8962115541;
- 1 (satu) buah SIM card dengan merk telkomsel warna putih dengan S.N. 0025 0000 0444 4680;
dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8161162345;
dikembalikan kepada Terdakwa Anystia Ratih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca pula :

- Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2020, Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal 19 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 26 Februari 2020 dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;

- Tanda Terima Memori Banding Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg, dari Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Maret 2020;
- Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg., masing-masing kepada Terdakwa tanggal 5 Maret 2020 dan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg., tanggal 26 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 Maret 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga dikhawatirkan dengan vonis yang ringan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi kota Malang, khususnya dalam penanganan perkara Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti,

Hal 20 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY



serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 Februari 2020, Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg, serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan bukti maupun keadaan diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan tanggal 26 Februari 2020, Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg, tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan tentang kesalahan terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga mengenai pertimbangan dalam penjatuhan pidananya kepada Terdakwa tersebut hukuman yang dijatuhkan tersebut dirasa sudah cukup dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu alasan memori banding Penuntut Umum yang berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Terdakwa hanya pembeli, bukan pelaku intelektual (intellectual dader) dalam perkara ini, sehingga karena itu pula, memori banding Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya sekedar untuk mendidik terdakwa sendiri agar menginsafi perbuatannya akan tetapi juga menjadi pelajaran atau contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg, tanggal 26 Februari 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 21 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar lamanya Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 Februari 2020, Nomor 541/Pid.Sus/2019/PN Mlg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 April 2020, oleh kami : Retno Pudyaningtyas, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. dan Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan

Hal 22 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Quetly, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal 23 dari 23 halaman Nomor 527/PID.SUS/2020/PT SBY